



Head Office:

Ruko Golden Square Blok GS No.2
Jl. Raya Ciater, Serpong, Kota
Tangerang Selatan - Banten.

<https://teguk.co.id>



Corporatesecretary@teguk.co.id



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA TBK**

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah satu Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada subrekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 18 Mei 2026.
4. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat ini oleh orang lain berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan yang sah.
5. Sewaktu membicarakan mata acara rapat, Pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan sebelum memusyawarahkan hal yang bersangkutan.
6. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Prosedur yang akan ditempuh dalam Rapat :
 - a. Pimpinan Rapat memberi kesempatan untuk bertanya dan/atau menanyakan pendapat pada saat yang ditentukan Pimpinan Rapat, dan untuk satu mata acara hanya ada satu tahap untuk bertanya dan atau memberi pendapat.
 - b. Hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
 - c. Para pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Petugas dari Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, dimana harus dicantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya. Petugas Perseroan kemudian akan menyerahkannya kepada Notaris.
 - d. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain untuk memberikan jawaban.
 - e. Setelah semua pertanyaan dan atau pendapat ditanggapi oleh Direktur Utama atau anggota Direksi lain, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat pengambilan keputusan.
 - f. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham yang hadir



Head Office:

Ruko Golden Square Blok GS No.2
Jl. Raya Ciater, Serpong, Kota
Tangerang Selatan - Banten.

<https://teguk.co.id>



Corporatesecretary@teguk.co.id



- dan atau diwakili dalam Rapat ini. Jika pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham Perseroan, tidak ada yang mengeluarkan:
- 1) suara tidak setuju; atau
 - 2) suara abstain;
- maka Pimpinan Rapat akan mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui oleh semua pemegang saham yang hadir.
- g. Jika ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - h. Jika dilakukan pemungutan suara, maka akan dilakukan secara lisan, dengan cara pemegang saham "mengangkat tangan" dan menuliskan pilihan pada kartu Tidak Setuju/Abstain, dan prosedur yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:
Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan.
Kedua, mereka yang abstain akan diminta mengangkat tangan.
Dalam hal ini suara abstain dianggap mengikuti suara terbanyak. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
 - i. Pemegang saham Perseroan yang mempunyai lebih dari satu saham diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang meliputi jumlah suara dimana pemegang saham Perseroan tersebut berhak mengeluarkan suara berdasarkan semua saham yang dimilikinya.
10. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan hanya dapat keluar ruangan Rapat dengan seizin Pimpinan Rapat.